

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan arti dari keterbatasan seseorang dari segala macam penyakit baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2009 dan UU nomor 17 tahun 2023 kesehatan tidak hanya diartikan sebagai kondisi bebas dari penyakit, melainkan suatu keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat menjalani kehidupan secara produktif, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.

Untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang optimal, pemerintah Bersama masyarakat bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan. Fasilitas ini meliputi rumah sakit, puskesmas, klinik, serta apotek, yang berfungsi memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif. Apotek sebagai salah satu fasilitas pelayanan Kesehatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, berperan penting dalam menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang bermutu, aman, bermanfaat, serta terjangkau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 serta Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apoteker adalah tenaga kesehatan yang bertanggung jawab langsung dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Pelayanan tersebut mencakup pengelolaan sediaan farmasi (perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,

pemusnahan, pencatatan, dan pelaporan), serta pelayanan farmasi klinik seperti pengkajian resep, dispensing, konseling, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), hingga home pharmacy care.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Pasal 1 Ayat (8) menjelaskan bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam pelaksanaannya apoteker memegang peran krusial dalam pelayanan kefarmasian di apotek untuk memastikan keselamatan pasien, kualitas terapi, dan kepuasan pengguna layanan selain itu juga ikut serta bertanggung jawab dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik di apotek.

Selain itu, apoteker dituntut untuk memiliki kompetensi dalam mencegah medication error, mengatasi Drug Related Problems (DRPs), serta melakukan monitoring terapi untuk menjamin keselamatan pasien (patient safety). Peran ini tidak hanya memerlukan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dan kemampuan komunikasi profesional. Oleh karena itu, calon apoteker wajib menempuh Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Jl. Raya Buncitan Nomor 160 Dusun Buncitan Kecamatan Sedati, Sidoarjo terhitung mulai tanggal 29 September 2025 hingga 1 November 2025 sebagai sarana untuk

mengintegrasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan pengalaman nyata di lapangan.

Melalui PKPA, mahasiswa diharapkan dapat mengasah pengetahuan, keterampilan teknis, serta soft skills, termasuk kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab profesional. Dengan demikian, PKPA menjadi tahap penting dalam membentuk apoteker yang kompeten, beretika, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apteker di apotek adalah:

1. Memahami peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian, baik dari aspek pengelolaan sediaan farmasi maupun pelayanan farmasi klinik.
2. Melatih keterampilan profesional calon apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai standar pelayanan, kode etik, dan regulasi yang berlaku.
3. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan melalui praktik langsung di sarana pelayanan kefarmasian.
4. Mengembangkan kemampuan soft skills seperti komunikasi efektif dengan pasien, tenaga kesehatan, maupun pihak terkait lainnya.

5. Mendorong pembentukan sikap profesional yang berlandaskan nilai tanggung jawab, kepedulian, serta komitmen terhadap keselamatan pasien dan martabat manusia.
6. Menyiapkan calon apoteker menjadi tenaga farmasi yang kompeten, adaptif, serta mampu menghadapi tantangan pelayanan kefarmasian di masyarakat.

1.3 Manfaat

Manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek antara lain:

1. Peningkatan pengetahuan praktis mengenai alur pekerjaan kefarmasian, mulai dari perencanaan kebutuhan obat, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, hingga pemusnahan sediaan farmasi.
2. Pemahaman peran apoteker dalam pelayanan farmasi klinik, seperti pengkajian resep, dispensing, konseling, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).
3. Pengalaman langsung berinteraksi dengan pasien dalam memberikan edukasi, konseling, serta rekomendasi penggunaan obat yang rasional dan aman.
4. Penguatan keterampilan komunikasi profesional dengan pasien, tenaga kesehatan, maupun stakeholder lain, sehingga

dapat membangun hubungan yang baik dan efektif dalam pelayanan kesehatan.

5. Peningkatan rasa percaya diri dan tanggung jawab, serta kesiapan untuk menjalankan profesi sebagai apoteker yang profesional, etis, dan berdaya saing.
6. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang kebijakan dan regulasi farmasi di Indonesia, termasuk penerapannya dalam pengelolaan apotek.
7. Wadah untuk mengasah refleksi diri sehingga calon apoteker dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan strategi pengembangan kompetensi di masa depan.